



PUTUSAN
Nomor 777/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Wahyu Nursanty, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-247/PJ./2013, tanggal 12 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT Gitaswara Indonesia, beralamat di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78, Jakarta Selatan 12910;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41140/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 01 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor 492/D-Out/PP/V/11 tanggal 20 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP DJP) Nomor KEP-125/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) yang menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Nomor 00008/206/07/091/09 Tahun Pajak 2007 tertanggal 30 November 2009;

Bahwa adapun Surat Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Februari 2011;

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

I. Latar Belakang Pengajuan Banding

1.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Bahwa atas PPh Badan Pemohon Banding untuk tahun pajak 2007, telah diterbitkan SKPKB PPh Badan Nomor 00008/206/07/091/09 tahun pajak 2007 tanggal 30 November 2009 rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut		Koreksi (Rp)
		Per SKPKB (Rp)	Per SPT/WP (Rp)	
1	Peredaran Usaha	562,945,395,060,00	562,945,395,060,00	0,00
2	Harga Pokok Penjualan	501,659,961,611,00	501,659,961,611,00	0,00
3	Laba Bruto (1-2)	61,285,433,449,00	61,285,433,449,00	0,00
4	Biaya Usaha	46,849,346,998,00	46,849,346,998,00	0,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	14,436,086,451,00	14,436,086,451,00	0,00
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a. Penghasilan Dari Luar Usaha	(1,834,103,515,00)	(1,834,103,515,00)	0,00
	b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas	0,00	0,00	0,00
	c. Penghasilan Sehubungan dengan	0,00	0,00	0,00
	d. Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
	e. Jumlah (a+b+c+d)	(1,834,103,515,00)	(1,834,103,515,00)	0,00
	Fasilitas penanaman modal berupa			
7	Pengurangan penghasilan netto	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	41,969,272,057,00	9,151,635,399,00	32,817,636,658,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	2,852,019,298,00	2,852,019,298,00	0,00
	c. Jumlah (a-b)	39,117,252,759,00	6,299,616,101,00	32,817,636,658,00
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e-7+8c+9)	51,719,235,695,00	18,901,599,037,00	32,817,636,658,00
11	Zakat	0,00	0,00	0,00
12	Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0,00	0,00	0,00
14	Panghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	51,719,235,695,00	18,901,599,037,00	32,817,636,658,00
15	PPH Terutang (Tarif x 14)	15,498,270,500,00	5,652,979,700,00	9,845,290,800,00
16	Kredit Pajak			0,00
	a. PPh Pasal 25	11,582,437,254,00	11,582,437,254,00	0,00
	b. PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00
	c. Fiskal Luar Negeri	41,500,000,00	41,500,000,00	0,00
	Total Kredit Pajak (16+17+18)	11,623,937,254,00	11,623,937,254,00	0,00
17	Pajak Yang tidak atau Kurang Bayar	3,874,333,246,00	(5,970,957,554,00)	9,845,290,800,00
18	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	1,317,273,303,00		1,317,273,303,00
20	Total Pajak kurang/ (Lebih) Bayar (17- 18a)	5,191,606,549,00	(5,970,957,554,00)	11,162,564,103,00

1.2. Rincian Koreksi Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi positif atas biaya usaha Pemohon Banding sebesar Rp32,817,636,658. Adapun rincian dari koreksi positif tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Koreksi Fiskal		Koreksi (Rp)
		Cfm. SKPKB (Rp)	Cfm. SPT/WP (Rp)	
1	Technical service fee	16,888,361,852,00	-	16,888,361,852,00
2	Biaya Marketing dan Promosi	18,324,494,604,00	2,850,317,470,00	15,474,177,134,00
3	Biaya NDE Lainnya	625,557,650,00	170,459,978,00	455,097,672,00
	Total Koreksi	35,838,414,106,00	3,020,777,448,00	32,817,636,658,00

1.3. Permohonan Keberatan

Bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan pajak pada tanggal 25 Februari 2010 atas koreksi *Technical Service Fee* dan biaya *marketing* dan promosi;

1.4. Surat Keputusan Keberatan

Bahwa sebagai jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP-125/WPJ.07/BD.05/2011 tertanggal 23 Februari 2011 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPh Badan Nomor 00008/206/07/091/09 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan / (Rugi) Netto	51,719,235,695,00	-	51,719,235,695,00
Penghasilan Kena Pajak	51,719,235,695,00	-	51,719,235,695,00
Pokok PPh	15,498,270,500,00	-	15,498,270,500,00
Kredit Pajak	11,623,937,254,00	-	11,623,937,254,00
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	3,874,333,246,00	-	3,874,333,246,00
Sanksi Administrasi	1,317,273,303,00	-	1,317,273,303,00
Jumlah PPh ymh/(Lebih) Dibayar	5,191,606,549,00		5,191,606,549,00

1.5. Pelunasan Keputusan Keberatan



Bahwa SKPKB di atas telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya;

II. Dasar dan Alasan Permohonan Banding

Bahwa atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-125/WPJ.07/BD.05/2011 tertanggal 23 Februari 2011 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi Positif atas Biaya *Technical service fee*

Menurut Terbanding

Bahwa dalam surat pemberitahuan hasil penelitian keberatan, Penelaah Keberatan berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data/bukti pendukung/penjelasan atas:

- a. Perhitungan biaya *Technical Service Fee* (TSF) atau penghitungan (formula) pembebanan TSF yang dilakukan pihak luar negeri Guinness Overseas Ltd. (GOL) secara detail yang dapat ditelusuri ke bukti pendukung.
- b. Bukti eksternal pendukung untuk setiap detail biaya tersebut, termasuk rincian/uraian dari total biaya TSF, apakah biaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. Penjelasan mengapa setiap detail biaya TSF yang dilakukan pihak luar negeri dibutuhkan oleh wajib pajak dan bahwa tidak terjadi duplikasi fungsi jasa TSF yang dilakukan pihak GOL dengan apa yang dikerjakan pegawai wajib pajak sendiri.
- d. Penjelasan lain apakah biaya TSF yang menjadi sengketa merupakan usaha pokok atau business profit dari GOL.
- e. Perlunya eksistensi biaya TSF yang dilakukan GOL yang tidak bisa dicreate/dilakukan pegawai wajib pajak sendiri.
- f. Pembagian jasa TSF dalam organisasi wajib pajak antara jasa TSF yang dilakukan GOL dan jasa TSF yang diberikan/dilakukan pegawai wajib pajak sendiri.
- g. Progress report pelaksanaan pemberian jasa TSF yang dilakukan GOL yang antara lain mencakup dasar kebutuhan biaya TSF, hari pelaksanaan pemberian jasa, nama pegawai yang memberikan jasa, berita acara pelaksanaan jasa, rincian perhitungan harian nilai pelaksanaan pemberian jasa;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di



atas dengan alasan sebagai berikut:

a. Latar Belakang Mata Rantai Perdagangan Pemohon Banding

- bahwa Pemohon Banding adalah distributor tunggal dari minuman ber-merk Guinness di Indonesia;
- bahwa Minuman ber-merk Guinness di Indonesia diproduksi oleh PT Multi Bintang Indonesia ("PT MBI");
- bahwa Pemohon Banding memiliki kesepakatan dengan PT MBI dimana Pemohon Banding ditunjuk sebagai distributor tunggal dari minuman ber-merk Guinness tersebut untuk pasaran Indonesia;
- bahwa dalam pelaksanaannya, Pemohon Banding dibantu oleh PT Dima Indonesia (PTDI") dalam urusan logistik dan penjualan minuman ber-merk Guinness di Indonesia. PTDI semata-mata ditunjuk oleh Pemohon Banding sebagai mitra dalam urusan logistik dari minuman ber-merk Guinness di Indonesia dan mitra dalam penjualan minuman ber-merk Guinness di Indonesia;
- bahwa sesuai dengan fungsi Pemohon Banding sebagai distributor tunggal dari minuman ber-merk Guinness di Indonesia, Pemohon Banding sangat berkepentingan dan bertanggung jawab atas peningkatan penjualan dari minuman ber-merk Guinness di Indonesia;
- bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab untuk kegiatan *brand strategy* sehubungan dengan penjualan minuman ber-merk Guinness di Indonesia;
- bahwa di bawah ini Pemohon Banding sampaikan mata rantai perdagangan produk Guinness di Indonesia;
 - ✓ PT MBI memiliki perjanjian *Trademark* dan *Licence* dengan Diageo Ireland di mana disepakati bahwa MBI diberi hak oleh Diageo Ireland sebagai pemilik *merk* produk Guinness untuk memproduksi, menjual dan mendistribusikan produk Guinness di Indonesia.
 - ✓ PT MBI dan Pemohon Banding memiliki perjanjian Distribusi di mana PT MBI menunjuk Pemohon Banding sebagai distributor tunggal atas pemasaran produk Guinness yang diproduksi oleh PT MBI untuk pasaran Indonesia.
 - ✓ Pemohon Banding dan PT DI selanjutnya mengadakan perjanjian logistik dan penyediaan jasa di mana Pemohon



Banding menunjuk PTDI untuk membantu Pemohon Banding dalam urusan logistik atas produk Guinness di Indonesia dan penjualan produk Guinness di Indonesia.

✓ PTDI membantu memasarkan produk Guinness tersebut kepada *retailer* atau tempat penjualan lainnya;

b. Penjelasan bahwa TSF sangat dibutuhkan oleh Pemohon Banding; Bahwa TSF sangat dibutuhkan oleh Pemohon Banding sehubungan dengan fungsi Pemohon Banding sebagai distributor tunggal dari minuman ber-*merk* Guinness dengan penjelasan sebagai berikut:

- Perjanjian TSF dibuat antara Pemohon Banding yang berkedudukan di Indonesia dengan GOL yang berkedudukan di London, Inggris. GOL sekarang adalah merupakan *subsidiary* dari Diageo Plc.
- Sehubungan dengan fungsi Pemohon Banding sebagai distributor tunggal dari minuman ber-*merk* Guinness, Pemohon Banding memerlukan bantuan jasa dari GOL termasuk asistensi dan *advise* berkenaan dengan kegiatan promosi, distribusi, iklan dan *marketing* atas produk Guinness di Indonesia;
- GOL yang merupakan bagian dari Diageo Grup memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk Guinness di seluruh dunia. Dengan adanya perjanjian TSF tersebut, GOL akan membantu Pemohon Banding dalam mengimplementasikan strategi-strategi pemasaran, promosi dan iklan dan hal-hal terkait dengan kegiatan distribusi dan pemasaran produk Guinness di Indonesia;
- Jasa yang diberikan oleh GOL adalah sangat penting dan bermanfaat bagi Pemohon Banding di dalam menjalankan fungsinya sebagai distributor tunggal produk Guinness di Indonesia dan dalam rangka mempertahankan market share dalam persaingan usaha. Dengan bantuan jasa dari GOL, Pemohon Banding akan dapat menjalankan kegiatan *marketing*, promosi, distribusi dan iklan produk Guinness di Indonesia sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan diperlakukan sama di seluruh dunia. Perjanjian TSF memastikan bahwa Pemohon Banding telah sepenuhnya memenuhi standar keahlian dan pengetahuan untuk lebih mengembangkan citra *merk* Guinness,



kualitas produk, sejarah, dan lain sebagainya, di Indonesia, melalui pemasaran yang efektif;

- Adapun lingkup jasa yang diberikan oleh GOL berikut dengan contoh implementasi dari jasa tersebut adalah sebagai berikut dan telah pula dijelaskan dalam surat keberatan Pemohon Banding;

No	Lingkup Jasa	Rincian Asistensi
1	Merekomendasikan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Pemohon Banding untuk mendapatkan orang-orang yang tepat agar Pemohon Banding dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tepat dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila ada posisi tertentu di Pemohon Banding yang lowong yang termasuk posisi utama, Pemohon Banding akan menginformasikan kepada GOL mengenai posisi tersebut • GOL akan merekomendasikan dan mengajukan kandidat yang potential untuk mengisi posisi tersebut berdasarkan kemampuan dan pengalaman kandidat tersebut. • Pemohon Banding akan menginterview kandidat tersebut dan memutuskan apakah akan menerima kandidat tersebut untuk posisi yang lowong tersebut.
2	Memberikan training untuk karyawan lokal.	Bahan-bahan pelatihan (Diageo Way of Selling and CDOS) and jadwal training telah diberikan kepada Pemeriksa.
3	Memberikan tehnik pemasaran dan promosi	<ul style="list-style-type: none"> • GOL memberikan Pemohon Banding bahan-bahan berkenaan dengan brand positioning dan komunikasi dengan konsumen agar berjalan efektif. • GOL memberikan bantuan pada Pemohon Banding agar kebutuhan-kebutuhan utama konsumen dapat diimplementasikan secara optimal dalam strategi pemasaran di Indonesia.
4	Penelitian pasar	<ul style="list-style-type: none"> • GOL memberikan Pemohon Banding bahan-bahan berkenaan dengan brand positioning dan komunikasi dengan konsumen agar berjalan efektif. • GOL memberikan bantuan pada Pemohon Banding agar kebutuhan-kebutuhan utama konsumen dapat diimplementasikan secara optimal dalam strategi pemasaran di Indonesia.
5	Memberikan jasa di bidang penetapan kebijakan berkenaan dengan advertising (advertising policy).	<ul style="list-style-type: none"> • GOL membagi kepada Pemohon Banding bahan pengetahuan yang didapatkan dari pengembangan dan pelaksanaan dari Diageo Marketing Code dan Digital Marketing Code. • GOL memastikan bahwa Pemohon Banding menjalankan kebijakan yang sesuai dengan standard terbaik berkenaan dengan marketing produk Guinness.
6	Memberikan jasa administrasi bisnis dan operasional	GOL memberikan akses atas website internal untuk marketing, sales dan administrasi kepada Pemohon Banding untuk membantu Pemohon Banding menjalankan bisnis secara efisien.
7	Memberikan jasa sehubungan dengan keuangan, pembukuan dan hukum	GOL mengkoordinasikan pemberian jasa professional dengan memberikan manfaat dari jaringan global dan mereferensikannya kepada PT GI.



8	Membantu mempersiapkan <i>Marketing Plan</i>	GOL mengundang Pemohon Banding untuk meeting setiap tahunnya dan menyediakan bantuan memformulasikan <i>Marketing plan</i> tahunan.
9	Membantu Pemohon Banding dalam hubungannya dengan MBI	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Pemohon Banding untuk <i>manage</i> biaya sehubungan dengan produk Guinness melalui teknik pengembangan yang efektif dan melalui pengurangan atas kerugian yang mungkin timbul dari proses pengembangan tersebut Membantu menyediakan <i>advice</i> pada Pemohon Banding agar Pemohon Banding dapat menjalankan kewajibannya dalam hal <i>forecasting</i> dalam lingkup <i>supply chain</i>. • Membantu Pemohon Banding dalam memperkenalkan produk New 250 ml slim can, • Memberikan konsultasi atau <i>advice</i> agar Pemohon Banding dapat menghentikan pemalsuan produk Guinness. • Kunjungan dan diskusi secara reguler dengan Supply Manager GOL.

- Strategi untuk menumbuhkan konsumsi produk minuman beralkohol adalah melalui peningkatan kesadaran konsumen akan produk Guinness di Indonesia. Hal ini hanya dapat dicapai melalui promosi dan pemasaran yang efektif, yang mana akan berjalan efektif dengan bantuan pihak Diageo yang dapat menyediakan panduan dan keahlian dalam membangun strategi pemasaran dan pertumbuhan domestik yang efektif;
- Dapat Pemohon Banding sampaikan laporan penjualan Pemohon Banding selama 5 (lima) tahun ke belakang dimana dalam laporan tersebut dapat dilihat bahwa bantuan jasa dari GOL sangat membantu dan berpengaruh terhadap peningkatan kenaikan jumlah penjualan Pemohon Banding dari tahun ke tahun. Tanpa dukungan TSF, Pemohon Banding akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan aktivitas pendistribusian produk Guinness di pasar;

Bahwa dengan penjelasan di atas sangat jelas bahwa biaya TSF berhubungan secara langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding;

c. Perhitungan biaya TSF

Bahwa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak dan seperti



telah dijelaskan dalam perjanjian Technical Service Agreement antara Pemohon Banding dan Overseas Limited (GOL), metode pembebanan TSF adalah berdasarkan prosentase atas net sales di tahun yang bersangkutan. Metode pembebanan ini adalah salah satu metode yang umum dilakukan di dalam persetujuan *technical services*, di luar metode lainnya seperti *'retainer'* ataupun berdasarkan *'time spent'*. Metode ini tidak mempunyai resiko atau mempunyai resiko perselisihan yang minimum antara pemberi jasa dan penerima jasa. Metode pembebanan tersebut tidak berdasarkan catatan *'time spent'* yang dapat ditelusuri dengan rinci satu-persatu jasa apa saja yang telah dilakukan. Pelaksanaan jasa ini dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan Pemohon Banding dan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

d. Bukti eksternal pendukung untuk setiap detail biaya

Bahwa Pemohon Banding akan sampaikan kembali dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti pendukung TSF dalam proses banding ini. Dokumen-dokumen pendukung sebelumnya telah diberikan kepada Pemeriksa dalam proses pemeriksaan;

e. Penjelasan eksistensi TSF yang tidak bisa dilakukan oleh Pemohon Banding dan Pembagian jasa TSF dalam organisasi Pemohon Banding antara jasa TSF yang dilakukan GOL dan jasa TSF yang diberikan/dilakukan pegawai Pemohon Banding sendiri;

- Pegawai Pemohon Banding (*Technical Advisor*) memiliki tanggung jawab di bidang operasional *marketing* dan promosi. Akan tetapi Pemohon Banding masih memerlukan bantuan dari GOL seperti tertuang dalam Perjanjian TSF karena lingkup jasa yang bisa diberikan oleh GOL lebih besar dari pada lingkup jasa atau pekerjaan *Technical Advisor* Pemohon Banding, sebagaimana disebutkan di atas;
- *Technical Advisor* Pemohon Banding bertanggung jawab untuk operasional *marketing* dan promosi produk Guinness di Indonesia. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, *Technical Advisor* Pemohon Banding masih memerlukan bantuan berupa *advice* dan petunjuk dari GOL untuk memastikan bahwa kegiatan *marketing*, distribusi, *advertising* yang dilakukan adalah benar dan telah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh GOL untuk pemasaran produk Guinness yang berlaku di seluruh dunia;



- Untuk menjalankan fungsi sebagai distributor tunggal produk Guinness di Indonesia, Pemohon Banding masih memerlukan jasa dari GOL, dan tidak cukup dengan hanya mempekerjakan *Technical Advisor*;
- Tidak seluruh lingkup jasa yang diberikan oleh GOL dapat dikerjakan oleh *Technical Advisor* Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon Banding berpendapat seharusnya biaya TSF dapat dibebankan sebagai biaya menurut pajak dan diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding. Oleh karenanya Pemohon Banding berpendapat seharusnya koreksi atas biaya TSF dibatalkan;

2. Koreksi Positif atas Biaya *Marketing* dan Promosi Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data berupa:

- a. Penghitungan (formula) pembebanan *marketing expense* yang dibebankan/dialokasikan kepada Pemohon Banding dan kepada PT Dima Indonesia secara detail yang dapat ditelusuri ke bukti pendukungnya;
- b. Bukti eksistensi pendukung untuk setiap detail biaya, apakah biaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. Penjelasan hubungan detail biaya tersebut dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding di atas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perhitungan (formula) pembebanan *marketing expense*

Bahwa Perhitungan pembebanan biaya *marketing* yang harus ditanggung oleh PT Dima Indonesia ("PTDI") tercantum dalam '*Logistic and Services Agreement*' yang dibuat antara Pemohon Banding and PTDI di mana Pemohon Banding menunjuk PTDI untuk membantu Pemohon Banding dalam urusan logistik dan penjualan produk Guinness di Indonesia. Perjanjian tersebut mengatur bahwa Pemohon Banding bertanggung jawab untuk kegiatan *brand strategy* sehubungan dengan penjualan produk Guinness di Indonesia, di mana pelaksanaan



dari strategi tersebut dituangkan dalam *Marketing Plan* yang dibuat berdasarkan kesepakatan dengan PTDI;

bahwa Pasal 18.7 dari perjanjian tersebut mengatur bahwasanya PTDI harus menanggung sejumlah minimum biaya promosi dan iklan untuk kegiatan promosi dan iklan dari produk Guinness di mana besarnya biaya promosi dan iklan yang harus ditanggung oleh PTDI adalah paling tidak sebesar nilai minimum dari yang disepakati dalam perjanjian tersebut;

b. Bukti pendukung biaya *marketing* dan promosi

Bahwa Perjanjian '*Logistic and Services Agreement*' tersebut di atas, *invoice* dan faktur pajak yang ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pengeluaran telah diserahkan dalam proses keberatan. Sebagai bukti pendukung tambahan Pemohon Banding sampaikan *marketing plan* dan perhitungan budget biaya *marketing*;

c. Penjelasan hubungan biaya *marketing* dengan usaha Pemohon Banding

Bahwa sesuai dengan fungsi Pemohon Banding sebagai distributor tunggal dari produk Guinness di Indonesia yang sangat berkepentingan dengan peningkatan penjualan dari produk Guinness di Indonesia, Pemohon Banding berhak dan bertanggung jawab pula untuk mengeluarkan biaya promosi dan iklan yang diperlukan bagi peningkatan penjualan produk Guinness di Indonesia;

Bahwa biaya promosi tersebut contohnya biaya untuk membayar *advertising agency* (misalnya PT Inpurema Konsultama, PT Indo Ad, PT Wira Pamungkas dan sebagainya), biaya promosi dan iklan untuk *project* atau *event* promosi dan sewa gondola dimana biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang nyata-nyata Pemohon Banding keluarkan dalam rangka meningkatkan *brand image* produk yang Pemohon Banding jual dan merupakan bagian biaya promosi yang harus Pemohon Banding Pemohon Banding keluarkan. Dengan harapan dengan adanya peningkatan dari *brand image* akan diikuti oleh pencapaian target penjualan;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya seluruh biaya *marketing* dan promosi Pemohon Banding dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut pajak karena berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;



III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar surat keputusan Terbanding Nomor KEP-125/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 23 Februari 2011 yang menolak keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00008/206/07/091/09 tahun pajak 2007 tertanggal 30 November 2009 atas nama Pemohon Banding dapat dibatalkan dan hasil penetapan atas PPh Badan tahun pajak 2007 atas nama Pemohon Banding menjadi sebagai berikut (dalam rupiah);

No.	Uraian	Menurut SKPKB (Rp)	Menurut Hasil Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang seharusnya dibatalkan (Rp)
1	Peredaran usaha	562,945,395,060,00	562,945,395,060,00	562,945,395,060,00	
2	Harga pokok penjualan	501,659,961,611,00	501,659,961,611,00	501,659,961,611,00	
3	Laba bruto (1-2)	61,285,433,449,00	61,285,433,449,00	61,285,433,449,00	
4	Biaya Usaha	46,849,346,998,00	46,849,346,998,00	46,849,346,998,00	
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)	14,436,086,451,00	14,436,086,451,00	14,436,086,451,00	
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya				
	a. Penghasilan Dari Luar Usaha	(1,834,103,515,00)	(1,834,103,515,00)	(1,834,103,515,00)	
	b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas				
	c. Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan				
	d. Lain-Lain				
	Jumlah (a+b+c+d)	(1,834,103,515,00)	(1,834,103,515,00)	(1,834,103,515,00)	
7	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto				
8	Penyesuaian Fiskal				
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	41,969,272,057,00	41,969,272,057,00	9,606,733,071,00	32,362,538,986,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	2,852,019,298,00	2,852,019,298,00	2,852,019,298,00	
	Jumlah (a-b)	39,117,252,759,00	39,117,252,759,00	6,754,713,773,00	32,362,538,986,00
9	Penghasilan Neto Luar Negeri				
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e-7+8c+9)	51,719,235,695,00	51,719,235,695,00	19,356,696,709,00	32,362,538,986,00
11	Zakat				
12	Kompensasi Kerugian				
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak				
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	51,719,235,695,00	51,719,235,695,00	19,356,696,709,00	32,362,538,986,00
15	PPh Terutang (Tarif x 14)	15,498,270,500,00	15,498,270,500,00	5,789,508,800,00	9,708,761,700,00
16	Kredit Pajak				
	a. PPh Pasal 25	11,582,437,254,00	11,582,437,254,00	11,582,437,254,00	
	b. Fiskal Luar Negeri	41,500,000,00	41,500,000,00	41,500,000,00	
	Jumlah (a+b)	11,623,937,254,00	11,623,937,254,00	11,623,937,254,00	
17	Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar	3,874,333,246,00	3,874,333,246,00	(5,834,428,454,00)	9,708,761,700,00
18	Sanksi administrasi				
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	1,317,273,303,00	1,317,273,303,00		1,317,273,303,00
	b.				
	c.				
	d. Jumlah (a+b+c)	1,317,273,303,00	1,317,273,303,00		1,317,273,303,00
19	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	5,191,606,549,00	5,191,606,549,00	(5,834,428,454,00)	11,026,035,003,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41140/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 01 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 23 Februari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00008/206/07/091/09 tanggal 30 November 2009, atas nama: PT Gitaswara Indonesia, NPWP: 01.304.231.2-091.000, beralamat di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78 Jakarta Selatan, 12910, sehingga penghitungan Pajak yang Masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menjadi (Rp)
Penghasilan/(Rugi) Netto	19,356,696,709,00
Penghasilan Kena Pajak	19,356,696,709,00
Pokok PPh	5,789,508,800,00
Kredit Pajak	11,623,937,254,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(5,834,428,454,00)
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh ymh/(Lebih) Dibayar	(5,834,428,454,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-41140/PP/M.XIII/15/2012, tanggal 01 November 2012, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-247/PJ./2013, tanggal 12 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan



kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Koreksi positif atas biaya *Technical Service Fee* (TSF) sebesar Rp16.888.361.852,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim;
- B. Koreksi positif atas biaya *Marketing* dan Promosi sebesar Rp15.474.177.134,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41140/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 01 November 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dasar hukum terkait sengketa yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan 2:



“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: ...”;

c. *laba usaha;*

g. *dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti,



biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;”

Pasal 18 ayat (3)

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”;

Pasal 18 ayat (4)

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
 - b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
 - c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat”;*
- A. Koreksi positif atas biaya *Technical Service Fee* (TSF) sebesar Rp16.888.361.852,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim;
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 32 alinea ke-12 dan alinea ke-13:



“bahwa dengan demikian, tidak terbukti adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan GOL, oleh karenanya pembayaran Technical Service Fee kepada GOL tidak termasuk dalam pengertian dividen terselubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan;”

“bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat pembayaran sebesar Rp16.888.361.852,00 merupakan pembayaran Technical Service Fee oleh karenanya termasuk dalam pengertian biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan bukanlah dividen terselubung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan, oleh karenanya koreksi biaya Technical Service Fee sebesar Rp16.888.361.852,00 tidak dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui:
 - a. bahwa terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)/(yang membayar fee) dengan pihak luar negeri Guinness Overseas Ltd. (yang menerima fee), karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berwenang untuk menentukan kembali besarnya pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. bahwa formulasi penghitungan nilai jasa *Technical Service Fee* yang dihitung dari persentase penjualan produk, tidak



menunjukkan ciri pemberian jasa yang dihitung dari upah penyelesaian suatu permasalahan (*project/case based*), namun merupakan formulasi penghitungan royalti, akan tetapi royalti telah dibebankan kepada pabrikan PT Multi Bintang Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan (*Official Report of Tax Audit Interview Information Request*) yang ditandatangani Mr. Jhon Galvin selaku *Technical Advisor* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menggantikan Mr. Manlapaz dengan tugas dan tanggung jawab yang sama, antara lain dinyatakan bahwa semua kewajiban Guinness Overseas Ltd. kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilakukan sendiri oleh *Technical Advisor* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang lain (ibu Diah Darmayanti - *Finance Manager*, Bapak Nimpono - *SAW Operation Manager*, dan bagian *legal* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));
 - e. bahwa berdasarkan seluruh perihal tersebut di atas dan tidak diperolehnya data/bukti pendukung/kejelasan atas kebenaran eksistensi biaya *Technical Service Fee* oleh pihak luar negeri Guinness Overseas Ltd. yang dikoreksi tersebut, maka biaya/jasa *Technical Service Fee* tersebut merupakan alokasi profit/laba/dividen secara terselubung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
3. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan jasa yang diberikan Guinness Overseas Ltd. pada intinya adalah asistensi dan *advise* berkenaan dengan kegiatan promosi, distribusi, iklan dan *marketing* atas produk Guinness di Indonesia;
 4. bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, maka telah terbukti hanya ada satu konsumen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yakni PT Dima Indonesia, sehingga dengan demikian tidak perlu ada kegiatan promosi dan iklan karena buktinya selama ini seluruh produk telah terserap oleh PT Dima



Indonesia;

5. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan (*Official Report of Tax Audit Interview Information Request*) yang dilakukan pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meng-*interview* saudara John Galvin (pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) selaku *Technical Advisor* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
6. bahwa dari *interview* tersebut telah terbukti bahwa jasa-jasa yang diberikan Guinness Overseas Ltd. sebenarnya telah dilakukan oleh John Galvin dan pegawai lainnya yakni ibu Diah Darmayanti-*Finance Manager*, Bapak Nimpono-SAW *Operation Manager*, dan bagian *legal* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
7. bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, maka telah jelas dan meyakinkan bahwa terbukti telah terjadi duplikasi jasa yang dilakukan Guinness Overseas Ltd. dengan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
8. bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim tidak memeriksa bukti/dokumen yang bisa menunjukkan eksistensi jasa yang diberikan Guinness Overseas Ltd. kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dasar keputusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
9. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian sengketa ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
10. bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, terbukti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan fakta yang ada dan telah berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;



11. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* mengenai sengketa koreksi atas biaya *Technical service fee* (TSF) sebesar Rp16.888.361.852,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim karena tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41140/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 01 November 2012 harus dibatalkan;

B. Koreksi positif atas biaya *Marketing* dan Promosi sebesar Rp15.474.177.134,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 33 alinea ke-9 dan Halaman 34 alinea ke-2 dan ke-3:

"bahwa terdapat pembagian tanggung jawab menyangkut penjualan produk Guinness di Indonesia dimana Pemohon Banding bertanggung jawab atas "brand strategy" dimana pelaksanaan dan strategi tersebut dituangkan dalam marketing plan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dengan PT Dima Indonesia;"

"bahwa walaupun semua produk Guinness disalurkan melalui Pemohon Banding, namun tidak berarti Pemohon Banding tidak



memerlukan pemasaran untuk menjamin pemasaran Guinness kepada para konsumen yang dilakukan PT Dima Indonesia;”

“bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat biaya pemasaran sebesar Rp15.474.177.134,00 termasuk dalam pengertian biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, oleh karenanya koreksi biaya pemasaran sebesar Rp14.474.177.134,00 tidak dipertahankan”;

2. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen–dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui:

a. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan jasa yang diberikan Guinness Overseas Ltd. pada intinya adalah asistensi dan *advise* berkenaan dengan kegiatan promosi, distribusi, iklan dan *marketing* atas produk Guinness di Indonesia;

b. bahwa telah terbukti hanya ada satu konsumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yakni PT Dima Indonesia, sehingga dengan demikian tidak perlu ada kegiatan promosi dan iklan karena buktinya selama ini seluruh produk telah terserap oleh PT Dima Indonesia;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan (*Official Report of Tax Audit Interview Information Request*) yang dilakukan pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meng-*interview* saudara John Galvin (pegawai Pemohon Banding) selaku *Technical Advisor* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

d. bahwa dari *interview* tersebut telah terbukti bahwa jasa-jasa yang diberikan Guinness Overseas Ltd. sebenarnya telah dilakukan oleh John Galvin dan pegawai lainnya yakni ibu Diah Darmayanti-*Finance Manager*, Bapak Nimpono-*SAW Operation Manager*, dan bagian *legal* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

e. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan “*sesuai dengan fungsi Pemohon Banding sebagai distributor tunggal dari produk Guinness di Indonesia yang sangat berkepentingan dengan peningkatan penjualan dari*



produk Guinness di Indonesia, Pemohon Banding berhak dan bertanggung jawab pula untuk mengeluarkan biaya promosi dan iklan yang diperlukan bagi peningkatan penjualan produk Guinness di Indonesia Pemohon Banding berhak dan bertanggung jawab pula untuk mengeluarkan biaya promosi dan iklan yang diperlukan bagi peningkatan penjualan produk Guinness di Indonesia”;

bahwa atas pernyataan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mata rantai perdagangan produk Guinness di Indonesia sebagai distributor menjadi hilang sejak adanya PT Dima Indonesia selaku konsumen tunggal, fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebagai perantara dari pabrikan (PT Multi Bintang Indonesia) kepada konsumen tunggal (PT Dima Indonesia), dimana selanjutnya PT Dima Indonesia yang melakukan distribusi dan penjualan langsung ke konsumen akhir;

- f. bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti hanya sebagai perantara, maka kegiatan *marketing* dan promosi bukan menjadi tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim tidak memeriksa bukti/dokumen yang bisa menunjukkan eksistensi jasa yang diberikan Guinness Overseas Ltd. kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dasar keputusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
4. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian sengketa ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



5. bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, terbukti bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan fakta yang ada dan telah berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 6. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 7. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil;
 8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* mengenai sengketa koreksi koreksi positif atas biaya *Marketing* dan Promosi sebesar Rp15.474.177.134,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim karena tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41140/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 01 November 2012 harus dibatalkan;
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.41140/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 01 November 2012 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 23 Februari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00008/206/07/091/09 tanggal 30 November 2009, atas nama: PT. Gitaswara Indonesia, NPWP: 01.304.231.2-091.000, beralamat di Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78 Jakarta Selatan, 12910, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 yang lebih dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas; *adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-125/WPJ.19/BD.05/2011, tanggal 23 Februari 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007, Nomor 00008/206/07/091/09, tanggal 30 November 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.304.231.2-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp5.834.428.454,00, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang koreksi positif atas biaya *Technical Service Fee* (TSF) sebesar Rp16.888.361.852,00; dan butir B tentang koreksi positif atas biaya Marketing dan Promosi sebesar Rp15.474.177.134,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* merupakan substansi berupa imbalan *Technical Service Fee* (TSF) sebesar 3% dari *net sales* atau ekuivalen Rp16.888.361.852,00, antara

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 777/B/PK/PJK/2016

Nomor 777/B/PK/PJK/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Perata Naskah Putusan - Tautan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak terdapat hubungan istimewa dan biaya pemasaran yang dibayarkan, memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan sehubungan produk Guinness di Indonesia, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (10) huruf g dan h, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002